

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**(Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan
Agama Kelas 1B Demak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

MARINA MULKIYA SA'IDA

1402016139

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

NOTA PENUNJUKAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.iu.walisongo.ac.id

Nomor : 2836/Un.10.1/D.1/PP.00.05/08/2019

Semarang, 13 Agustus 2019

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Sdr. H. Moh. Arifin, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Marina Mulkiya Sa'ida
NIM / Jurusan : 1402016139
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil
dan Akibat Hukumnya
(Studi Putusan Nomor:1941/ptd.G/PA.Dmk)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Anthin Lathifah, M.Ag.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



A. H. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Marina Mulkiya Sa'ida

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Marina Mulkiya Sa'ida
NIM : 1402016139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “ **Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor : 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Demak) ”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Desember 2021

Pembimbing I



H. Moh. Arifin, M. Hum.
NIP.197110121997031002

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, Telp. (024)7601291
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Marina Mulkiya Sa'ida
NIM : 1402016139
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal 27 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021-2022.

Semarang, 10 Januari 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 197307302003121003

Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



H. Sunita D.S., M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Moh. Atifin, M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator,



Marina Mulkiya Sa'ida
NIM. 1402016139

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

□□□

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”(QS. An-Nisa: 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dan kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta, Ibu Innayatun yang telah dengan sabar dan penuh kasih sayang membesarkan, merawat, mendidik serta membimbing penulis dari kecil hingga sekarang, tidak pernah lelah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis dan Almarhum Bapak Moh. Bakir yang telah menghiasi masa kecil penulis dengan sosok bapak yang hebat dan menjadi teladan yang baik buat penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Adik-adik penulis, Zaki Fajrul Mubarak, Muhammad Faiz Ssabilil Haq dan Robiatus Sofiyah yang selalu memberi semangat dan dukungan serta sebagai teman berbagi cerita.
3. Keluarga besar Bani Anwar yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat dan selalu menghadirkan canda tawa untuk penulis.
4. Untuk guru-guru, ustad-ustadzah semasa sekolah dan di pondok pesantren yang telah mendidik penulis. Juga seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing penulis dengan sangat baik dan sabar.
5. Untuk teman-temanku tercinta Farah, Nur Hidayah (*Mbak Hid*), Anaatul, Novy (*Nopek*), Anis, Nafhani, Nastiti (*Ninin*) yang selalu ada menemani dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwa Asy-Syakhshiyah*) 2014, khususnya kelas ASC yang telah menjadi teman sekaligus keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini berpedoman pada Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	S a	S	s (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H{	h (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Z al	Z	z (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es

13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Sad	S{	s (dengan titik di bawah)
15.	ض	D{ad	D{	e (dengan titik di bawah)
16.	ط	T{a	T{	e (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Z{a	Z{	et (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qof	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	—’	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَيَّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُ	<i>d{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu : *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, *d{ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabban>a
نَجَّيْنَا	: najjai>na>
الْحَقُّ	: al-h}aqq
الْحَجُّ	: al-h}ajj
نُعَذِّمُ	: nu''ima
عُدُو	: 'aduwwun

Jika huruf *sy* *tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalzalaha (bukan az-zalzalaha)
الفَلْسَفَةُ	: Al-falsafah
الْبِلَادُ	: Al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} bi khus}u>s} al-sabab

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : دِينَ اللَّهِ : *di>>nulla>h*, بِاللَّهِ : *billa>hi>>*.

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah* ditranliterasi dengan huruf[t]. Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi>rah}matilla>h*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

`Syahru Ramada>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

ABSTRAK

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang dalam hal suami mempunyai istri lebih dari seorang. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. pemohon diizinkan berpoligami dengan alasan karena belum dikaruniai seorang anak. Penulis mengkaji terhadap bagaimana Analisis Yuridis dalam Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Positif. dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan dalam perkara tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para istri.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskan. Kemudian dari gambaran tersebut, Penulis analisis dengan berdasarkan UU yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada KHI, hukum acara perdata, fikih munakahat, UU ASN, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, SE BAKN Nomor 10 Tahun 1983 jo. SE Nomor 48/SE/1990 serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. dikabulkan karena menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang mendesak dan memberikan kemadharatan apabila tidak dikabulkan. Asas *contra legem* dijadikan salah satu alasan mengesampingkannya syarat izin khusus PNS untuk berpoligami yaitu izin dari Pejabat Atasan, dengan meminta Pemohon menulis surat pernyataan siap menerima sanksi atas tindakan poligami tanpa ada izin dari Pejabat Atasan. Selain itu dalam pelaksanaan hukum acaranya terdapat juga kesalahan teknis di mana perkara diputus secara *verstek* padahal Termohon sempat hadir di persidangan untuk melakukan mediasi dengan Pemohon namun gagal. Mengenai alasan pemohon berpoligami untuk menambah keturunan, dalam perkara ini tidak juga diberikan bukti medis berupa *medical check up* kedua pihak agar bisa diketahui pasti siapa yang mandul antara Pemohon dan Termohon. Karena apabila pemohon yang ternyata terbukti mandul, maka alasan poligami tersebut tidak terpenuhi. Selanjutnya tentang akibat hukum pasca izin dikabulkan dari segi hukum positif yaitu pemohon dan termohon mendapat penetapan harta perkawinan pertama, pemohon bisa menikah secara sah dengan calon istri kedua, dana tunjangan dan dana pensiun untuk istri PNS tetap hanya istri pertama yang mendapatkan haknya sedangkan istri kedua tidak dapat, namun jika istri kedua melahirkan anak, maka anak tersebut memiliki hak tunjangan anak meskipun ibunya tidak memiliki hak tersebut. Dalam Islam hak-hak istri-istri dan anak-anak memiliki hak yang sama.

Kata Kunci : Poligami Pegawai Negeri Sipil, Akibat Hukum Poligami PNS, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mencurahkan Rahmat, Hidayah, Nikmat serta Karunia yang teramat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga serta sahabatnya.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusunan mandiri, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *tad'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Anthin Lathifah M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Uin Walisongo Semarang
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Nur Hidayati, M.Ag. selaku ketua Prodi Akhwal Syakhshiyah UIN Walisongo Semarang.
5. Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI., M.S.I. Selaku wali Dosen Penulis.
6. Para dosen pengajar Fakultas UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Terimakasih untuk Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.. selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak yang dengan ikhlas telah memberikan waktu luang dan arahan untuk menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk semua pihak di Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian.

Untuk semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jazaakumullahu Khayran Katsiran

Penulis sadar sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diperlukan saran dan kritik demi pengembangan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.

Semarang, 20 Juni 2021



Marina Mukiyah Sa'ida
NIM. 1402016139

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan penelitian	7
4. Telaah Pustaka	7
5. Metodologi Penelitian	11
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN POLIGAMI	15
A. Poligami Menurut Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Poligami	15

2.	Dasar Poligami Dalam Islam.....	16
3.	Problematika Poligami, Hikmah Poligami Hikmah Dilarang Nikah Lebih dari Empat	19
B.	Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami.....	24
1.	Alasan Poligami.....	24
2.	Syarat Poligami.....	26
3.	Prosedur Poligami.....	26
C.	Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perundang-Undangan.....	29
1.	Pengertian-Pengertian Dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.48/SE/1990.....	30
2.	Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	32
3.	Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	32
a.	Poligami Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 (Asas Monogami Terbuka).....	32
b.	Poligami Pegawai Negeri Sipil (PP No. 10/1983)	35
c.	Tunjangan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	38
d.	Sanksi-sanksi Pelanggaran.....	43
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk TENTANG IZIN POLIGAMI PNS45		
A.	Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk...45	
B.	Akibat Hukum Bagi Istri Ke-dua Pegawai Negeri Sipil Terhadap Hak unjangan dan Dana Pensiun Dalam Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk.....	51

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PNS DALAM PUTUSAN NOMOR 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk DI PENGADILAN AGAMA DEMAK..	58
A. Analisis Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk Tentang Izin Poligami PNS Berdasarkan Hukum Positif.....	58
B. Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk Tentang Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil.....	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
C. Penutup	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Demak Kelas I-B terdapat kasus pengajuan izin poligami yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami tersebut berprofesi sebagai seorang guru. Di kasus ini pemohon mengajukan izin poligami karena ingin memiliki anak. Pernikahan yang telah terjalin antara pemohon dan termohon terbilang cukup lama yakni sekitar kurang lebih 23 tahun namun belum juga memiliki anak meskipun sudah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*).

Dalam putusan nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. permohonan izin poligami dikabulkan, sementara tidak ada surat izin berpoligami dari atasan seperti dalam syarat berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil, dan hanya melampirkan surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Permohonan Izin Poligami Pemohon kepada Wali Kota Semarang. Seperti yang telah dijabarkan di atas tentang peraturan yang mengatur perizinan untuk berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil, bisa di lihat bahwa peraturan tersebut cukup menyulitkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami. Terlebih harus mendapat izin kepada atasan terkait untuk bisa melakukan pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga prosedur yang harus dilakukan termasuk dipersulit dibandingkan dengan izin poligami yang dilakukan oleh masyarakat biasa.

Hasil putusan nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. ini diputus secara verstek, padahal dalam keterangan yang terdapat dalam SUBSIDAIR bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon tidak berpoligami dan merasa cukup dengan seorang istri, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami, yang artinya bahwa Termohon telah hadir pada persidangan pertama.

Sementara dituliskan dalam Pertimbangan Hukumnya bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama nomor 1941/Pdt.G/2013/Pa.Dmk. tanggal 27 Desember 2013, tanggal 29 Januari 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, dan tanggal 26 Mei 2014, tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Terlihat dalam pernyataan tersebut terdapat ketidaksinkronan tentang kehadiran Termohon dalam persidangan, jika memang Termohon hadir pada saat sidang pertama untuk dilakukan mediasi, mengapa putusan tersebut diputus secara *verstek*? Hal ini tidak sesuai dengan pasal 125 (1) HIR yang berbunyi:

“ Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d.t.).”¹

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.²

Ketentuan penambahan syarat tersebut antara lain, Pegawai Negeri Sipil pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi Pegawai Negeri Sipil wanita, ia tidak diizinkan untuk

¹ Herzien Inlandsh Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B)

²Ziro Zaili Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali, 2000), halaman 60

menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan.³

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan keteladanan yang seharusnya diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahannya dan masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil dibebani ketentuan disiplin yang tinggi. Keharusan adanya izin dahulu tersebut diprasyarkan mengingat PNS mempunyai kedudukan, peran, tugas dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya.⁴

Untuk mengajukan permohonan poligami tersebut harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Apalagi, bagi seorang PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Izin poligami tersebut tidaklah mudah seperti melakukan perkawinan yang pertama, karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya bagi PNS pria memang memperketat izin untuk melakukan poligami.

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Pengertian perkawinan menurut undang-undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sementara menurut Dr. Anwar Haryono, S.H. perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁶

³ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), halaman 31

⁴Prijodarminto S., *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 1992), halaman 93

⁵ Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

⁶ Anwar Haryono, *Keluwes dan Keadilan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), halaman 219

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa(4): 3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

□□□□

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁷, Maka (kawinilah) seorang saja⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dan juga ayat : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

□□□□□

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kedua ayat tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut

⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

ayat 129 diatas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁹

Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun poligami atau seorang suami yang beristri lebih dari satu dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin seperti yang termaktub dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-undang Perkawinan, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam jo. Ps. 41a PP:

- 1.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.¹⁰

Poligami atau menikahi istri lebih dari seorang bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia, kata poligami diambil dari bahasa Yunani yang secara etimologi berasal dari kata *poli* atau *polus* yang

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman 140

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), halaman 120

artinya banyak, dan *gamein* atau *gamosyang* berarti perkawinan.¹¹ Dewasa ini, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami.¹²

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang sebenarnya perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami, namun apabila terjadi keadaan-keadaan yang memungkinkan poligami boleh dilakukan dengan syarat. Termasuk yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kasus ini yang juga harus memenuhi syarat dan prosedur poligami sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mengingat status pemohon yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang notabene menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat, atau bisa dikatakan termasuk profesi yang dipandang di masyarakat justru ingin melakukan poligami. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Baik itu dari tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Mengenai beberapa hal yang kurang sesuai dalam putusan nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan agama Demak yang telah dipaparkan di atas, juga bagaimana nanti yang terjadi dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap istri-istrinya, terutama istri ke-2 terhadap Hak Tunjangan dan Pensiun, maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk.) DI PENGADILAN AGAMA DEMAK.”

¹¹M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), halaman 29

¹²Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2003), halaman 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka berikut rumusan masalah yang akan penyusun kaji:

- 1.) Mengapa permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Demak dalam putusan No:1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk tanpa ada izin atasan dikabulkan?
- 2.) Bagaimana akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami dalam putusan No:1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk yang dikabulkan dengan konsekuensi dan adakah perubahan yang terjadi mengenai hak dana tunjangan dan pensiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1.) Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam kasus putusan No.: 1941 /Pdt.G/2013/PA.Dmk.
- 2.) Untuk mengetahui serta memahami apa saja akibat hukum yang timbul dalam pengabulan permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil pada putusan No.: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. yang dikabulkan dengan konsekuensi dan mengetahui apakah ada yang berubah mengenai hak dana tunjangan dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu:

Pertama, penelitian dari skripsi yang berjudul *“Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Berdasar Ketentuan Hukum Perkawinan dan Administrasi yang Berlaku”*, karya Ryan Priandi (020710101125), Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2007. Dalam skripsi ini, membahas tentang

seorang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permohonan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara. Dan apabila tidak melakukan izin kepada pejabat, maka dapat dikenakan sanksi PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan secara tidak hormat, fokus dalam skripsi ini lebih membahas tentang administrasi izin poligami Pegawai Negeri Sipil, sedangkan yang penulis akan fokuskan pada penelitian penulis yaitu mengenai ketidaksesuaian dalam pemenuhan syarat materiil izin poligami PNS dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri-istri dan anak-anak PNS yang berpoligami.

Kedua, penelitian dari Kahfi (106043201275) Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeersitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Poligami Bagi PNS dan Warga Sipil di Indonesia (PP NO. 45 TH 1990, KHI dan UU NO. 1 TH 1974)*". Dalam skripsi ini, fokus masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana prosedur melakukan poligami menurut Hukum Islam, KHI, PP No. 45 TH 1990 dan UU No. 1 TH 1974, menjabarkan tentang apa saja perbedaan dan juga sekaligus persamaan prosedur poligami menurut hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut. Serta pembahasan tentang sanksi apa yang dikenakan terhadap PNS yang melakukan poligami diluar PP No. 45 Tahun 1990. Dalam skripsi tersebut fokus membahas prosedur dan tata cara poligami PNS dan warga sipil biasa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yakni PP NO. 45 TH 1990, KHI dan UU NO. 1 TH 1974, sedangkan dalam pembahasan yang akan penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang pemenuhan syarat materiil izin poligami PNS yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri-istri dan anak-anak PNS yang berpoligami.

Ketiga, penelitian dari sebuah Thesis yang berjudul *“Implikasi Terhadap Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Studi di Pengadilan Agama Mataram)”* karya Nopi Santosa, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam skripsi ini membahas mekanisme permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Mataram, serta mengkaitkan dengan pertimbangan menurut ketentuan hukum Islam (Syar’i) dan dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat, dan juga fokus mengenai masalah harta bersama serta sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami. Pembahasan dalam thesis tersebut tentu lebih kompleks dari yang akan penulis bahas dalam penelitian ini meskipun masih dalam topik yang serupa, yang membedakan yaitu fokus penelitian yang lebih fokus kepada perkara izin poligami dalam putusan No.: 1941 /Pdt.G/2013/PA.Dmk.

Keempat, penelitian dari Bella Arwinilita (502012041) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, yang berjudul *“Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil”*. Dalam skripsi ini lebih membahas mengenai apa-apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang seperti dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan sebagai pedoman dan juga kendala-kendala Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Dalam skripsi tersebut penelitian lebih fokus dalam landasan hukum doktrinal dari pertimbangan yang diambil Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami PNS. Ini berbeda dengan fokus bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai tidak terpenuhinya syarat materiil izin poligami PNS dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri-istri dan anak-anak PNS yang berpoligami.

Kelima, thesis yang berjudul *“Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang)*, oleh Badrudin (11780016) Program Magister Al-Akhwil al-Syakhsiyyah Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Dalam Thesis ini fokus pembahasannya terdapat pada apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan putusan Hakim dalam masalah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan fokus pembahasan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini lebih mengarah ke pemenuhan syarat materiil khusus dalam izin poligami PNS serta akibat hukum yang terjadi pada anak-anak dan istri-istri PNS yang berpoligami.

Keenam, skripsi yang berjudul, *“Tinjauan Yuridis Izin Poligami Untuk Beristreri Dua Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990”*, karya Ahmad Hidayat (050710191076), Kementerian Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2012. Berdasarkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permohonan poligami yang berdasar pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta diketahui bahwa calon istri yang kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 4 ayat 2 PP No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar akan dikenai hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Lalu, anak yang lahir dengan ditolaknya permohonan izin poligami menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jadi antara mereka tidak ada hubungan waris-mewaris. Fokus bahasan dalam skripsi tersebut membahas pengkajian tentang perturan

perundang-undangan yang mengaur tentang izin poligami PNS yang ingin beristri lebih ari seorang serta sanksi disiplin yang diterapkan apabila peraturan tersebut dilanggar. Sedangkan dalam pembahasan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini lebih terfokus pada kurangnya pemenuhan syarat poligami khusus bagi PNS dalam prosedurnya dan akibat hukum yang terjadi setelah izin dikabulkan bagi istri-istri dan anak-anak PNS yang berpoligami.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.¹³ Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang peneliti tempuh, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut.

3. Sumber Data

Di sini sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah hukum perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama.

¹³ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), halaman 4-5.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁴ Data yang diperoleh yaitu wawancara Hakim mengenai putusan Pengadilan Agama Demak (Studi Kasus Perkara Nomor: 1941/Pdt.G/PA.Dmk.) yang berisikan tentang izin poligami yang diberikan oleh Hakim kepada Pegawai Negeri Sipil.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini juga meliputi buku buku yang membahas tentang poligami Pegawai Negeri Sipil serta dokumen yang berasal dari Pengadilan Agama Demak yang berisikan data primer

4. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Berupa putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tentang izin poligami yang diberikan oleh Hakim kepada Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁶, meliputi rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para Sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia.

¹⁴Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet 1, halaman 57.

¹⁵Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), halaman 35.

¹⁶ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), halaman 67.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Metode Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil.
- b. Metode Wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

6. Metode analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.¹⁷ Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis *Content Analysis*, yaitu dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis data ini, dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.¹⁸

F. Sistematika penulisan

Sebagai karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global, materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

¹⁷Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1997), halaman 63.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), halaman 203.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II:Tinjauan tentang perkawinan dan poligami secara umum serta poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

- a.)Perkawinan (Pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif).
- b.)Poligami Pegawai Negeri Sipil (Pengertian poligami, penyebab terjadinya poligami, poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, prosedur poligami Pegawai Negeri Sipil).

BAB III: Bab ini berisi tentang hasil penelitian kepustakaan terhadap putusan perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB V : Bab ini berisi penutup yaitu seluruh pembahasan berupa kesimpulan dengan urain singkat serta menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KETENTUAN – KETENTUAN POLIGAMI

A. Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang artinya kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.¹⁹

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.²⁰

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²¹

Istilah lain di Indonesia untuk poligami adalah permaduan, bermadu, di Jawa terkenal dengan nama *Wayuh*. Suami dikatakan bermadu, sedangkan istri dimadu, antara masing-masing isteri yang dimadu disebut *Madu* atau *Maru* dalam bahasa Jawa. Sebenarnya kata “Maru” tidak hanya digunakan untuk predikat antar masing-masing isteri yang dimadu, tetapijuga dipergunakan antara isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki.²²

Adapun dalam kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai

¹⁹ Ahmad Suaedy, Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh, (Yogyakarta: Aca Nemia, 1996), halaman 84

²⁰ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), halaman 693

²¹ Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawalin Pers, 2009), halaman 351

²² Bibit Suprpto., *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), halaman 73

kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.²³

2. Dasar Poligami dalam Islam

Allah SWT membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT (QS. An-Nisa:3):

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ الْأَلَّا تَعُولُوا ۚ

□□□□

Artinya: *“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil.²⁴ Maka (kawinilah) seorang saja,²⁵ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Atas dasar inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap istri-istri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Sebab kalau masalah-masalah batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-

²³ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), halaman 16

²⁴ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁵ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

hal lain termasuk masalah usia isteri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya.²⁶

Ketidakmungkinan seorang suami untuk berlaku adil dalam masalah cinta ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَمَا لَمُعَلَّقَةٌ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

□□□□□

Artinya: “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS: an-Nisa’ [4]: 129)

Berdasarkan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhti²⁷, sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko / madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.

Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat /

²⁶ M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 122

²⁷ Masyfuk Zuhti, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988), cet. ke-1, halaman 12

watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika seorang suami berpoligami, maka wajib berlaku adil. Berlaku adil dalam hal ini yaitu dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing isteri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَقَهُمَا نِلٌّ (رواه ابوداود و الترمذى والنسائ وابن حبان).

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring.

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 131.

Mengenai adil terhadap isteri-isteri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.²⁹

Dalam kaitannya dengan ini, Aisyah ra. berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الْقَوْلَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ (رواه أبو داود و الترمذی والنسائی وابن حبان)

Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata: Yang dimaksud dengan 'Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasainya' yaitu hati.

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istr-istrinya yang merdeka, dan makruh dalam bersikap sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.³⁰

3. Problematika Poligami, Hikmah Poligami dan Hikmah dilarang Nikah Lebih dari Empat

Beberapa problematika poligami diantaranya yaitu:³¹

²⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, halaman 136-137

³⁰Ibid halaman 137

³¹ Ali Imron, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), halaman 71

- a.) Secara psikologis semua istri akan merasa cemburu dan sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya.
- b.) Istri merasa imperior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.
- c.) Dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, justru akan memperkeruh suasana.
- d.) Timbulnya permusuhan atau pertentangan antara istri yang satu dengan yang lain. Disebabkan oleh faktor kelemahan sikap suami dan ketidak mampuannya menetapkan keadilan kepada istri-istri.
- e.) Timbulnya pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh antara istri-istri.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- a.) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b.) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- c.) Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d.) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara / masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya (yang merupakan *khushushiyat* bagi Nabi) diantaranya yaitu:

- a.) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga

dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah kewanita / kerumahtanggaan.

- b.) Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
- c.) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

Dalam Islam, Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena jika melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak.

Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al-Qur'an dalam segala keadaan. Dalam kitab Al-Bada'i disebutkan:

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai 8 orang istri. Ke delapan istrinya itu kemudian turut masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya:

اِخْتَرُ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقِ الْبَوَاقِيَ

³² Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988, cet ke-1), halaman 15-16

“Pilihlah empat di antara mereka dan pisahkan sisa yang lain.”

Dalam hadits di atas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya. Dan dalam kenyataan memang mereka tidak mampu memberikan hak-hak tersebut.³³ Disitulah letak isyarat firman Allah :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Yaitu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga atau empat, maka satu saja. Lain halnya dengan Rasulullah, bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri dengan kekuatan ilah yang hal itu merupakan tanda-tanda kenabiannya. Di samping itu, karena Rasulullah lebih memuliakan orang fakir daripada orang kaya, lebih memperhatikan kesusahan daripada kelapangan hidup. Kesusahan dan kesengsaraan membawanya kepada tekun dalam beribadah dan sanggup melakukan hal-hal yang berat. Yang menyebabkan beliau mampu berbuat begitu adalah karena beliau memutus syahwat dan keinginan kepada perempuan, meskipun beliau tetap memberikan hak-hak terhadap isteri-isterinya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau mampu melakukan semua itu karena Allah.

Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli fiqih kontemporer, seperti halnya Murthadha Muthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qaradhawi, dan Wahbah al-Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen kebolehan berpoligami.³⁴ Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunnah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Selain itu kebolehan

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), halaman 139

³⁴ Murthadha Muthahhari, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 1995) halaman 208.

poligami dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.³⁵

Al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Syarat tersebut adalah berlaku adil kepada setiap istri dan adalah kemampuan seorang suami secara ekonomi untuk memberikan nafkah. Lalu sebab umum yang dimaksud adalah jumlah perempuan yang melebihi jumlah laki-laki, dan ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit yang berbahaya seperti Aids, atau untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khusus adalah istri mandul atau sakit, suami membenci istrinya sementara perceraian makruh, syahwat lelaki lebih besar daripada perempuan.³⁶ Yang membedakannya adalah ia tak sepakat ketika syarat yang telah ditetapkan oleh syariat ini justru ditetapkan pula oleh negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seseorang untuk menikah. Selain itu, lanjutnya, poligami sangat jarang dilakukan, dia menghadirkan data, di Mesir tak lebih dari 4%, Libia 5% dan Siria hanya 1% dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.³⁷

Terdapat pula pendapat ulama modern yang berbeda dengan ulama-ulama klasik. Ulama modern ini cenderung berbeda ketika menafsirkan ayat (3) surat An-Nisa' [4]. Menurut Haifah A. Jawad, kelompok ini cenderung melarang poligami, karena keadilan sebagai syarat poligami adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh setiap laki-laki (seperti halnya firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa (4): 129. Dan salah satu yang mendukung pendapat ini adalah Mhammad Abduh. Terjemahan yaitu "*dan kamu tidak akan dapat*

³⁵ Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat: Perempuan di Tengah Pergumulan*, penerjemah Abdullah Ali, (Jakarta : Serambi, 2001), halaman 233-234.

³⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) halaman 217

³⁷ Ibid, halaman 217

berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatug-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurigaan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut Abduh, poligami dibenarkan (Syar'i) dalam keadaan darurat, seperti perang, dan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Baginya, poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal, namun saat ini, poligami menjadi bencana, dan hanya menimbulkan konflik, kebencian dan permusuhan antara istri dan anak-anak. Disamping itu, sebab bolehnya poligami untuk konteks modern telah hilang dan berlaku adil pun tidak mungkin tercapai. Poligami dalam pandangan Abduh dengan demikian adalah haram *qath'i*.

Jadi singkatnya, hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa) adalah:

- 1.) Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).
- 2.) Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
- 3.) Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.

B. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami

1. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
 - b.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah dan rahmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

Berdasarkan pasal di atas, UU Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak

semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).³⁸

2. Syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Adanya persetujuan dari istri.
- b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c.) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya dua tahun.³⁹

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴⁰

3. Prosedur Poligami

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), halaman 25-26

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 47.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), halaman 97.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai untuk beristri hanya sebatas empat orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- 1.) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2.) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3.) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1.) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2.) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3.) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pemberian Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- 1.) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.

- 2.) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3.) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a.) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
 - b.) Surat keterangan pajak penghasilan
 - c.) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan⁴¹

C. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perundang-Undangan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).⁴²

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1/1974 tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975/ dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, asas demikian disebut asas monogami.

Dalam keadaan darurat (keadaan sangat terpaksa) masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Begitu juga karena perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press,), halaman 142.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1/1974), maka beristri lebih dari seorang dan perceraian (pasal 39 ayat [1 dan 2]) sejauh mungkin harus dihindari dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Hal tersebut di atas menganut pada asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU No. 1/1974 pembentukan keluarga adalah bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami dan istri seimbang.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.⁴³ Atas dasar pokok pemikiran demikian, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengenai isi dari PP No 10/1983 akan dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Pengertian-pengertian dalam PP No. 10 Tahun 1983

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Bulanan di Samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik

⁴³ Wasman dan Wardah Nurohniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), halaman 308

Negara, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat adalah Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah, Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Sementara Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat yang berwajib adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum agamanya / kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak yang disahkan atau anak angkat.

Mengenai pemahaman tentang gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gaji tersebut dihitung setelah dipotong iuran wajib.⁴⁴

Instansi Induk adalah Departemen, Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi

⁴⁴ Wasman dan Wardah Nurohniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), halaman 309

Negara, Pemerintah Daerah, Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah dan Badan Usaha milik Daerah. Salinan sah adalah salinan surat yang disahkan oleh pejabat kepegawaian atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Adapun Mutasi Keluarga adalah setiap perubahan yang terjadi pada keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, kelahiran / penambahan anak, kematian anak dan kematian istri / suami.⁴⁵

2. Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis, kepada Pejabat melalui saluran hirarki. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan (pasal 2 ayat [1]). Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda / janda yang melangsungkan perkawinan lagi (pasal 2 ayat [2]). Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8/1974 dan pegawai bulanan di samping pensiun, laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 yaitu untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki, kepala badan administrasi kepegawaian negara yang disampaikan melalui pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan sebagai pertinggal.

Bagi pegawai Bank Milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Kepala daerah, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2, yaitu untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki dan sebagai pertinggal. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan salinan sah surat nikah / akta perkawinan dan pas foto suami istri.⁴⁶

3. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

A. Poligami dalam Perspektif UU No. 1/1974 (Asas Monogami Terbuka)

⁴⁵ Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, halaman 14-16

⁴⁶ *Ibid*, halaman 17-20

Menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU No. 1/1974 menganut asas perkawinan monogami. Pasal 3 ayat (1) tersebut selaras dengan pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menjelaskan bahwa ‘dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.

Perbedaan terletak pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan didalam penjelasannya bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendakioleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1/1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Oleh karena itu sebagaimana pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan di dalam penjelasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 telah terpenuhi, dan juga apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Menurut Hazairin, pasal 3 UU No. 1/1974 sebagai contoh pembaharuan tafsir bagi umat Islam di Indonesia, di mana peraturan yang setingkat derajatnya ditetapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan sederajat yang berlawanan dalam perundang-undangan yang mendahuluinya dihapuskan. Tafsir lama, sebagaimana yang berlaku dalam praktek berdasarkan ajaran fiqih mazhab Syafi’iyah tidak menunjukkan poligami kepada pengawasan hakim.⁴⁷ Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat

⁴⁷ Prof. Dr. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta mas, 1975), halaman 13-16

tinggalnya. Kemudian pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 di atas dalam syarat-syarat poligami.

Aturan-aturan seperti dalam UU No. 1/1974 juga dijelaskan dalam pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 PP No. 9/1975.⁴⁸

Pasal 40: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 41: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a.) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b.) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c.) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d.) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

⁴⁸ Undang-Undang Perkawinan , (Surabaya: Gitamedia Press, tt) hlm. 49-50

(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diditerimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43: Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44: Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Demikian aturan-turan dalam berpoligami menurut Undang-Undang di Indonesia. Pada prinsipnya Indonesia menganut asas monogami terbuka yaitu tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

B. Poligami Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 10/1983)

Yang dimaksud pegawai negeri sipil menurut UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ialah meliputi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk calon pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan ialah pegawai bulanan di samping pensiun, pegawai Bank milik Negara, pegawai badan usaha milik daerah dan kepala desa. Perkawinan bagi pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, termasuk yang sudah duda atau janda yang akan melangsungkan perkawinan, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melaluisaluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan (pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 10/1983). Apabila pegawai negeri sipil pria akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat (1)). Sedangkan yang dimaksud

pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara dan Daerah (pasal 1 (b) PP No. 10/1983).

Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP No. 10/1983) permintaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, wajib mempertimbangkan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu (pasal 5 ayat (2) PP No. 10/1983).

Pejabat yang menerima permintaan izin poligami atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil bersangkutan (pasal 9 ayat (1)). Apabila alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai negeri sipil yang bersangkutan tersebut atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat (pasal 9 ayat (2) dan (3) PP No. 10/1983).

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.⁴⁹ Adapun syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) PP No. 10/1983 sama seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 57. Sedangkan syarat kumulatif dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 10/1983 adalah:

⁴⁹ Edaran B.A.K.N. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 08/SE/1983, hlm. 30

- a.) Ada persetujuan tertulis dari isteri
- b.) Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan
- c.) Ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pejabat yang bersangkutan tidak memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila hal itu bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif tersebut di atas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. (pasal 10 ayat (4) PP No. 10/1983).

Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil (pasal 4 ayat (2) PP No. 10/1983). Tetapi pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Permintaan izin dimaksud sama dengan apa yang berlaku bagi pegawai negeri sipil pria (pasal 4 ayat (3, 4 dan 5)). Tetapi izin untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat itu hanya dapat diberikan pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri calon suami, calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 11 ayat (1)).

Pejabat tidak memberikan izin untuk pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat apabila perkawinannya bertentangan dengan ajaran / aturan agama yang dianut si wanita tersebut dan calon suaminya. Begitu juga jika syarat persetujuan isteri dari calon suami tidak

ada, penghasilan calon suami tidak cukup dan tidak ada jaminan tertulis calon suami akan berlaku adil, begitu juga jika bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan pegawai wanita tersebut (pasal 11 ayat (2)).⁵⁰

Lebih lanjut menurut pasal 15 PP No. 10/1983 dikatakan bahwa pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Apabila diketahui oleh atasan bahwa ada bawahannya melakukan hidup bersama, maka setiap atasan wajib menegurnya. Apabila setelah mendapat teguran dari atasannya, ternyata masih terus melakukannya, maka konsekuensinya pegawai negeri sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (pasal 17).

Pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, atau melakukan poligami tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat (1)), atau pegawai negeri sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil tanpa izin lebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat (3)) atau walaupun sudah ditegur sudah melakukan hidup bersama (pasal 15), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai negeri sipil (pasal 16 dan 17).⁵¹

C. Tunjangan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

1. Tunjangan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan pada Pasal 7 bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari

⁵⁰ Wasman dan Wardah Nurohnyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 323-324

⁵¹ Wasman dan Wardah Nurohnyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 324

gajinya sehingga dengan demikian ia dapat memusatkn perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Dalam menentukan besarnya gaji memperhatikan kemampuan keuangan negara, selain daripada itu harus pula memperhatikan keadaan tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut di atas merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat kehidupan yang layak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan.

Beberapa komponen yang melekat ada Gaji PNS di antaranya adalah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Berikut ini adalah sekilas penjelasan mengenai tata cara dan ketentuan pembayaran tunjangan suami/istri dan tunjangan anak.

1.) Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan Istri/Suami yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah:

- a.) Diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
- b.) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% dari gaji pokok;
- c.) Tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
- d.) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah / akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Berkaitan dengan pengajuan tunjangan istri/suami, jika Bapak/Ibu Pegawai ataupun dosen DPK di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V akan mengajukan tunjangan istri/suami, berikut prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi:

- a.) Fotocopy Akta/Surat Nikah yang dilegalisir Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (rangkap 2)
- b.) Form KP4 dari Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran (dulu Sub Bagian Keuangan) LLDikti Wilayah V.

Form KP4 akan diberikan berdasarkan fotocopy Akta/Surat Nikah, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Pimpinan PTS. Setelah tanda tangan lengkap, form KP4 dikumpulkan kembali ke Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Mengenai pencabutan tunjangan istri/suami, tunjangan tersebut akan dicabut jika terjadi perceraian atau meninggal dunia. Pegawai yang bercerai atau meninggal dunia istri/suaminya, harus menyerahkan fotocopy Akta/Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir pejabat berwenang ke Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Keterlambatan penyampaian akan berakibat tunjangan istri/suami terus dibayarkan dan pegawai yang bersangkutan harus mengembalikan tunjangan yang terlanjur dibayarkan tersebut.

2.) Tunjangan Anak

Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan :

- a.) Belum melampaui batas usia 21 tahun;
- b.) Tidak atau belum pernah menikah;
- c.) Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
- d.) Nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tunjangan anak adalah:

- 1.) Diberikan maksimal untuk 2 (dua) anak;

- 2.) Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua;
- 3.) Besarnya tunjangan anak adalah 2% per anak dari gaji pokok;
- 4.) Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
- 5.) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
- 6.) Batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
Dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah / kursus / perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah / kursus / kuliah;
Masa pelajaran ada sekolah / kursus / perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun;
Tidak menerima beasiswa.⁵²

Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan:

- 1.) Surat Keterangan Kelahiran Anak/Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang pada Kantor Catatan Sipil / Lurah / Camat setempat;
- 2.) Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian di mana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;
- 3.) Surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/istrinya meninggal dunia;

⁵²<http://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/ketentuan-tunjangan-istrisuami-dan-anak>

- 4.) Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 anak);
- 5.) Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat administrasi belanja pegawai (pembayaran tunjangan anak anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) dengan syarat:
 - a.) Ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat);
 - b.) Ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekerja;
 - c.) Anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya camat).

2. Jaminan Pensiun

Pada dasarnya PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

Ketentuan khusus mengenai pensiun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969).

Jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila:⁵⁴

- 1.) Meninggal dunia;

⁵³ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 11/1969 (UU ASN)

⁵⁴ Ibid

- 2.) Atas permintaan sendiri dengan usia masa kerja tertentu;
- 3.) Mencapai batas usia pensiun;
- 4.) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau;
- 5.) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

D. Sanksi-sanksi Pelanggaran

Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak memberitahukan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
- c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat;
- d. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- e. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian;
- f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan;

- h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Mengenai hukuman disiplin berat yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Bagian Kedua Tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 6 terdapat beberapa jenis yaitu:

- 1.) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 2.) Pembebasan dari jabatan
- 3.) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- 4.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR
1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk.

TENTANG IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1941/PdtG/2013/ PA.Dmk.
Tentang Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan Agama Demak sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara poligami Pegawai Negeri Sipil yang diputus dengan pemberian izin kepada pemohon untuk berpoligami nomor 1941/PdtG/Demak/2013/ PA.Dmk. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Dalam putusan ini, ada hal unik yang membuat penulis meneliti perkara ini. Yaitu adanya kejanggalan tentang tidak terpenuhinya syarat khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami di mana apabila persyaratan itu dilanggar maka bisa menimbulkan PNS tersebut mendapat sanksi disiplin, namun putusan tersebut tetap dikabulkan. Lalu adanya kesalahan teknik bahwa putusan tersebut diputus secara *verstek* padahal Termohon sempat hadir dalam sidang Pengadilan yang pertama untuk melakukan mediasi bersama Pemohon dan mediasi tersebut gagal. Serta menelaah akibat hukum apa yang terjadi pasca putusan tersebut dikabulkan.

Pada pembahasan ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang duduk perkaranya. Pada tanggal 19 Desember 2013 mengajukan surat permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk.

Pemohon (54 tahun) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berprofesi sebagai guru telah menikah dengan Termohon (42 tahun) selama kurang lebih 24 tahun tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/29VII/89 tanggal 17 Juli 1989 namun belum juga dikaruniai seorang anak, hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama Pemohon untuk menikah lagi.

Penghasilan bulanan Pemohon yang dirasa cukup untuk menafkahi kedua isteri dan anak-anaknya kelak yakni dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 7.284.333,- (Tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), membuat Pemohon bertekad untuk menikah lagi dengan Calon Isteri (23 tahun) dan berstatus masih gadis dengan alasan utama untuk bisa mendapatkan keturunan. Antara Pemohon dengan calon isteri telah saling mengenal selama 3 tahun. Dan antara Pemohon dengan Calon isteri maupun Calon isteri dengan Termohon juga tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

Dalam pengajuannya Pemohon mengajukan permohonan izin polgami dengan melampirkan beberapa bukti seperti fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/29/VII/89 tanggal 17 Juli 1989, Fotocopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 3321012302070039, Surat Persetujuan Istri/Termohon, untuk dimadu dengan calon istri kedua (yang telah bermeterai cukup, Surat Keterangan Dokter tentang keadaan rahim Termohon, yang telah bermeterai cukup, Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Permohonan Izin Peligami Pemohon kepada Wali Kora Semarang, yang telah bermaterai cukup, Surat Pernyataan Pemohon tentang Poligami tidak mengganggu pelaksanaan tugas, yang telah bermeterai, Surat Pernyataan Pemohon bersedia/Mampu Berlaku Adil, yang telah bermeterai cukup, Surat Pernyataan Pemohon bersedia menerima sanksi dari atasan, yang telah bermeterai cukup, Surat Keterangan Penghasilan Suami yang telah bermeterai cukup, Fotocopy BPKB Mobil Suzuki Katana No: H.8391 TY tahun 2004, yang telah bermeterai cukup, fotocopi Sertifikat Tanah Nomor: 4378 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal 2 Januari 1999, yang telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, fotocopy KTP atas nama calon istri kedua (Termohon) Nomor: 3374125506810001, dan juga para saksi.

Di persidangan pertama terjadi Majelis Hakim telah melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang hadir langsung, untuk mendamaikan keduanya agar Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami dan cukup dengan seorang isteri saja, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap

pada pendiriannya untuk berpoligami. Maka Majelis Hakim melanjutkan proses sidang tersebut ke tahap berikutnya.

Terjadinya mediasi meskipun gagal, menandakan bahwa Pemohon pernah hadir dalam persidangan dan bukan tidak pernah hadir sama sekali. Namun dalam penjelasan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa selama 4 kali pemanggilan sidang yaitu pada tanggal 27 Desember 2013, tanggal 29 Januari 2014, tanggal 17 Pebruari 2014 dan tanggal 26 Mei 2014, Termohon tidak hadir maupun menyuruh orang lain untuk mewakilkannya, sehingga hasil akhir putusan tersebut diputus secara *verstek*. Tentu ini merupakan sebuah ketidaksinkronan antara pernyataan fakta bahwa Termohon tidak pernah hadir akan tetapi pernah melakukan mediasi bersama tanpa diwakilkan orang lain. Ini tidak sesuai dengan Hukum Acara pasal 125 HIR yaitu putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat (Termohon) tidak hadir atau tidak juga diwakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Meskipun terdapat pernyataan bahwa Termohon menyetujui untuk di poligami seperti dalam salah satu bukti yang Pemohon ajukan yaitu Surat Persetujuan Istri / Termohon untuk dimadu dengan calon istri kedua yang telah bermaterai cukup, serta Termohon dan Pemohon juga hadir dalam persidangan pertama untuk melakukan mediasi dan hasilnya gagal yang tercantum dalam subsider putusan yang berbunyi “ Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon tidak berpoligami dan merasa cukup dengan seorang isteri, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami ”, putusan ini tetap diputus secara *verstek*. Hal ini kemudian penulis tanyakan kepada Hakim di Pengadilan Agama Demak Pak Ali Irfan, S.H., M.H. beliau memberikan pernyataan bahwa hal tersebut murni kesalahan teknis dari pihak Pengadilan, mengingat banyaknya kasus yang ditangani, meskipun hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan tapi beliau mohon agar dmaklumi dan tentu tidak membenarkan kelalaian tersebut.

Dalam pengabulan putusannya Majelis Hakim lebih mengedepankan dasar hukum Islam dan mengesampingkan dasar hukum positif. Ini terbukti dengan etap dikabulkannya permohonan izin Pegawai Negeri Sipil tersebut meskipun Surat izin dari Atasan yakni Wali Kota Semarang tidak diturunkan, dan memilih unuk Pemohon menulis Surat Pernyataan bersedia menerima sanksi yang akan diberikan apabila diketahui Atasan telah melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 yaitu tentang adanya keharusan syarat izin dari Pejabat Atasan terlebih dahulu untuk bisa berpoligami bagi PNS. Terdapat beberapa poin yang ditetapkan Majelis Hakim diantaranya yaitu menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, memberikan izin bagi Pemohon untuk dapat menikahi calon istri kedua secara sah, dan menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pertimbangan Hakim Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin. Poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni AL Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Karena itu, melarang Poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar.⁵⁶ Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.⁵⁷

Salah satu hal yang menjadi faktor terpenting diizinkan poligami oleh Pengadilan Agama Demak Pada Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA. Dmk. adalah "Termohon tidak keberatan untuk dimadu" dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.1 th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surah An-Nisa ayat 3 :

□ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَكَهْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam mengugat poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, halaman 49

⁵⁷ Ibid, halaman. 59

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۗ⁵⁸

□□□

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,⁵⁹ Maka (kawinilah) seorang saja,⁶⁰ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”

Begitulah Surat An-Nisa’ yang membolehkan poligami. yang juga digunakan dalam pertimbangan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara.

Pertimbangan selanjutnya yaitu dengan kaidah fiqiyah bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (القاعدة الفقهية)

artinya : “*Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan*”

Pertimbangan lain yang dijadikan landasan hukum bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu PP No. 10/1983 dan diubah dengan PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat. Dan permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan

⁵⁸ Al-qur’an dan Terjemahannya Edisi Lux, Ditjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al Qur’an, Perbaikan dan Penyempurnaan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Departemen Agama RI (SK Menteri Agama RI No. 207 Tahun 1992), (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1992), halaman. 115

⁵⁹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹¹.Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁶¹ Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan demikian, bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit.⁶²

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam bab 3 tentang Pegawai Negeri Pria yang Akan Beristri Lebih dari Seorang yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permissian ijin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

⁶¹Pasal 4 PP nomor 45 Tahun 1990

⁶²Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman. 220

7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.⁶³

B. Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami dalam Putusan Nomor 1941 /Pdt.G/2013/PA.Dmk.

Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami memiliki akibat hukum yang hampir sama dengan masyarakat sipil yang melakukan poligami dalam putusan sidang di Pengadilan Agama.

Seperti yang telah ditetapkan dalam putusan nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk bahwa Majelis Hakim telah mengadili dan menetapkan memberikan izin bagi Pemohon untuk bisa menikah lagi dengan calon istri kedua secara sah, menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dihitung sejak mereka menikah yang berupa rumah di atas tanah seluar 70 M² di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Mobil Suzuki Katana tahun 2004 Nmomor Pol: H8391 TY.

Dengan adanya harta bersama dapat memberi jaminan kehidupan bagi istri-istri dalam kejelasan harta masing-masing perkawinan dan tidak tercampur aduk sehingga meminimalisir keirian atau bahkan perebutan mengenai harta bersama perkawinan.

Selanjutnya penulis juga mewawancari penegak hukum lainnya yaitu persepsi atau pandangan dari Hakim. Hakim yang penulis wawancarai adalah Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.. menurut beliau perizininan permohonan poligami dalam putusan no. 1941 /Pdt.G/2013/PA.Dmk. disetujui meskipun tidak ada surat izin yang diturunkan dari pejabat terkait karena hal tersebut dilandaskan dengan dasar *sadd al dzari'ah* yaitu melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Dalam perkara ini bahaya yang ditakutkan akan terjadi apabila permohonan izin poligami tidak dikabulkan adalah perbuatan zina. Dalam pelaksanaannya Pemohon diminta agar menerima konsekuensi yang akan

⁶³ Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, halaman. 128

terjadi dan bersedia membuat surat pernyataan bersedia menerima sanksi dari atasan jika memang surat izin dari pejabat tidak diturunkan atau diberikan.

Sanksi yang diberikan bagi pegawai negeri sipil yang berpoligami tanpa persetujuan izin atasan yaitu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang bisa berupa diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bab VIII poin 1c tentang sanksi, sebagai berikut:

VIII. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - a. Tidak memberitahukan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
 - c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat;
 - d. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
 - e. Tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian;

- f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan;
- h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Mengenai hukuman disiplin berat yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Bagian Kedua Tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 6 terdapat beberapa jenis yaitu:

- 5.) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 6.) Pembebasan dari jabatan
- 7.) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- 8.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶⁴

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dijelaskan pula bahwa salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami PNS ini adalah kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (القاعدة الفقهية)

artinya : “Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratannya bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya sebagai berikut:

- 1.) Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- 2.) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- 3.) Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- 4.) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.⁶⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

⁶⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 164

- 1.) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*).
- 2.) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- 3.) Yang berhak menentukan maslahat atau tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.

Dalam perkara ini jika permohonan izin poligami PNS tidak dikabulkan mengingat tidak terpenuhinya surat persetujuan izin beristri lebih dari seorang yang diturunkan oleh pejabat terkait maka tidak ada pelanggaran tentang UU ASN perihal Perkawinan dan Perceraian PNS. Akan tetapi hal tersebut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang lebih parah dikarenakan Pemohon dan Calon istri sudah saling mengenal dan saling suka, serta sudah adanya izin poligami dari Termohon. Hal-hal yang diharamkan dalam agama seperti zina akan sangat rawan terjadi dalam kondisi seperti itu, apalagi alasan dari Pemohon untuk berpoligami ini adalah untuk bisa mempunyai keturunan yang selama ini ia dambakan.

Sebaliknya jika permohonan izin poligami PNS ini dikabulkan, memang tidak sesuai dengan persyaratan khusus PNS pria yang ingin beristri lebih dari seorang. Karena bisa dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut berpoligami tidak sesuai prosedur berkaitan dengan tidak adanya izin yang diturunkan dari pejabat terkait. Namun hal ini bisa disiasati dengan pembuatan surat pernyataan Pemohon bersedia menerima sanksi dari atasan, yang telah bermaterai cukup. Yang artinya apabila pada akhirnya Atasan mengetahui bahwa pegawainya melanggar peraturan tentang prosedur PNS pria yang ingin beristri lebih dari seorang, Pemohon telah siap untuk menerima sanksi berupa dipecat dengan tidak hormat. Akan tetapi sisi baiknya yaitu, perbuatan zina dapat dihindari karena poligami memang diperbolehkan dalam Islam serta tidak ada masalah keluarga tentang

perselingkuhan dan keinginan Pemohon untuk bisa mempunyai keturunan bisa terjadi.

Di kasus ini berlaku kaedah jika ada maslahat yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka tetap ketika itu memilih maslahat walau dengan menerjang mafsadat. Maslahatnya Pemohon bisa mencapai keinginannya dengan cara yang *halal* yaitu berpoligami yang memang diperbolehkan dalam Islam untuk bisa mempunyai keturunan sementara mafsadatnya Pemohon telah melanggar peraturan Negara yang berlaku tentang perizinan poligami PNS, meski begitu Pemohon juga sudah siap dengan resiko yang terjadi yaitu bersedia disanksi oleh atasan terkait.

Serta dalam memberikan izin pada putusan No. 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. didasari juga dengan *contra legem* yaitu hakim bisa menyimpang UU apabila dia punya dasar pertimbangan kuat. Undang-undang ataupun hukum nasional yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim di sini yaitu mengenai poin perizinan dari atasan terkait untuk seorang Pegawai Negeri Sipil dapat menikah lagi. Dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni dalam bab III tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang Akan Beristri Lebih Dari Seorang poin ke 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.”

Mengenai batasan waktu untuk mendapat perizinan beristri lebih dari seorang kepada Pejabat terkait dijelaskan dalam poin 3 dan 4 yang berbunyi:

“Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran

hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.”

“Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin.”⁶⁶

Mengenai tunjangan dan pensiun, Hakim Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. memberikan penjelasan bahwa istri kedua dari PNS tersebut tidak mendapatkan hak atas dana tunjangan dan pensiun dikarenakan memang pernikahan kedua dari Pemohon yang merupakan PNS dan istri keduanya tidak dilaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU 11/1969 yang menyebutkan apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 11/1969, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

⁶⁶ Op.cit halaman 128

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PUTUSAN NO. 1941 /Pdt.G/2013/PA.Dmk.DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Analisis Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk tentang Izin Poligami PNS Berdasarkan Hukum Positif

Analisa yang telah penulis lakukan bersumber dari data dan informasi hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Dari analisa tersebut menghasilkan analisis yang pertama yaitu tentang bagaimana analisa yuridis mengenai pemberian izin poligami PNS dalam putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak.

Pengadilan Agama Demak merupakan lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Pada azasnya setiap orang dapat dan boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya dan bagi yang sakit diwakili oleh pengampunya.⁶⁷

Dalam perkara Nomor 1941/Pdt.G/203/PA.Dmk. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami PNS yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pemohon bertempat tinggal di kelurahan bertempat tinggal di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Demak, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu Pengadilan Agama Demak juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan

⁶⁷ Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), halaman. 17

ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Demak bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Demak mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA. Dmk.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁶⁸ Jadi, kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Demak telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua
- b. Suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- c. Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)
- d. Telah mengajukan izin Poligami kepada pejabat terkait
- e. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu

⁶⁸*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, (Jakarta : Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009), hlm. 435.

- f. Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- g. Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristeri lebih dari seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dari pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah tidak adanya izin yang diberikan dari pejabat terkait setelah permohonan izin tersebut diajukan dan telah menunggu dari jangka waktu maksimal yang ditentukan dalam pemberian izin poligami PNS.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam bab 3 tentang Pegawai Negeri Pria yang Akan Beristri Lebih dari Seorang dalam poin 6 dan 7 disebutkan bahwa:

“Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.”

“Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.”⁶⁹

⁶⁹ Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan surat edaran tersebut maka seharusnya izin poligami PNS pada putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tidak dapat diberikan dikarenakan pihak Pemohon tidak mendapatkan izin untuk bisa berpoligami dari pejabat terkait. Namun karena alasan utama Pemohon ingin berpoligami untuk bisa mempunyai keturunan, dan istri dari pernikahan pertama membolehkan atau memberi izin kepada Pemohon, serta pertimbangan lain yang dikhawatirkan jika permohonan izin tersebut tidak dikabulkan akan menimbulkan perbuatan zina lantaran antara Pemohon dengan calon istri kedua memang saling suka, maka Majelis Hakim memberikn izin dengan landasan hukum asas *contra legem*.

Apabila ditelaah dari segi yuridis mengenai syarat izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, maka persyaratan dari Pemohon yang merupakan PNS berprofesi sebagai Guru tersebut seharusnya diruntut sampai diturunkannya izin dari Wali Kota Semarang yang menaungi Badan Kepegawaian Daerah. Urutannya yaitu pertama PNS yang berprofesi sebagai Guru SMP mengajukan izin ke Kepala Sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah melanjutkannya ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Wali Kota Semarang melalui proses pengecekan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan panggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, kemudian dimintai keterangan, penjelasan dan alasan terkait dengan permasalahan-permasalahan poligami. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan panggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, beserta istri pertama dan calon istri kedua untuk dimintai keterangan terkait masalah poligami. Badan Kpegawaian Daerah (BKD) melakukan mediasi terhadap PNS pria, istri pertama dan calon istri kedua. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memeriksa semua syarat-syarat alternatif, kumulatif, izin dari atasannya di lingkungannya bekerja dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati / Wali Kota disertai hasil mediasi untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati / Wali Kota.⁷⁰

Setelah dirasa pengecekan sudah cukup, maka selanjutnya Wali Kota

⁷⁰ Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*, (Fakultas Hukum Universitas Semarang: 2013), halaman. 70

memberikan keputusannya apakah izin tersebut diterima atau ditolak dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah permohonan izin tersebut sampai di Wali Kota. Apabila selama waktu yang sudah ditentukan izin tersebut tidak kunjung diberikan, maka hal tersebut diartikan bahwa permohonan izin berpoligami ditolak.

Namun jika Majelis Hakim mengabulkan izin permohon poligami PNS tersebut tanpa adanya surat izin dari pejabat terkait (Wali Kota), maka nantinya akan menjadi resiko bagi Pemohon bila suatu saat ia mendapat sanksi dari atasan karena beristri lebih dari seorang tanpa persetujuan pejabat dan diberhentikan secara tidak terhormat oleh instansi terkait. Serta dapat menimbulkan penghasilan bulanan yang tadinya mampu untuk mencukupi kehidupan kedua istri dan anak-anaknya menjadi berkurang.

Meskipun dalam pemberian izin poligami PNS ini melandaskan juga pada asas *contra legem* tetapi kemungkinan-keungkinan bahwa bisa saja nantinya Pemohon diberhentikan secara tidak hormat oleh instansi terkait akan terjadi dan bisa berdampak pada perekonomian keluarga.

Asas *contra legem* merupakan asas hukum yang membolehkan Hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. majelis hakim dalam persidangan memeriksa dan mencari hanya sebatas kebenaran formiil (sesuai dengan sifat acara pemeriksaan perkara perdata).⁷¹ hakim meminta keterangan dari Pemohon, Termohon, Calon Istri ke dua, para saksi, untuk memeriksa dan memastikan apakah yang didalilkan dalam pokok perkara di persidangan yakni terpenuhinya salah satu syarat alternatif (alasan) Pemohon poligami pasal 4 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi.

⁷¹ Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009), halaman. 8

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada perkara ini syarat alternatif pengajuan permohonan izin poligami menggunakan syarat poin huruf c yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pemohon menyertakan keadaan rahim Termohon tetapi tidak mengikutsertakan keadaan kesuburan Pemohon. Hal ini harus berimbang apakah hanya Termohon yang memiliki masalah kesuburan ataupun Pemohon bisa jadi memiliki masalah yang sama tapi tidak diperiksakan. Sehingga terkesan menyudutkan pihak Termohon karena *medical check-up* yang dilakukan dan diberikan sebagai barang bukti hanya dari pemeriksaan Termohon dan tidak keduanya baik Termohon maupun Pemohon. Lalu tidak memenuhi syarat formil persetujuan tertulis berupa izin dari Atasan terkait untuk beristri lebih dari seorang selain harus mendapat persetujuan tertulis dari Termohon atau istri, mengingat pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang harus mematuhi peraturan yang berlaku khusus bagi Aparatur Sipil Negara dalam hal perkawinan dan perceraian, karena kaitannya nanti dengan dana tunjangan dan dana pensiun PNS.

Selanjutnya mengenai putusan pemberian izin poligami bagi PNS yang diputus secara *verstek*, dalam putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. disebutkan bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon tidak berpoligami dan merasa cukup dengan seorang istri, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami.

Dalam sistem peradilan kita dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfugsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Istilah “acara luar hadir” dijumpai dalam Kamus Hukum sebagai terjemahan dari *verstek procedure*, dan *verstek vonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat

atau penggugat.⁷²

Mengenai pengertian *verstek*, tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) mengatur *verstek* kepada penggugat dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 78 Rv) mengatur *verstek* terhadap Tergugat.

Pada pemutusan perkara dalam nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk yang diputus secara *verstek* padahal pada persidangan pertama Termohon ikut hadir bersama Pemohon dalam mediasi, meskipun mediasi tersebut gagal dirasa tidak sesuai dengan pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv.

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a.) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*),
- b.) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Memperhatikan penjelasan di atas, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan ada tanggal bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *Common Law*, dikatakan, *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila "*the defendant did not answer or appear and a default judgement was entered*". Jadi, apabila *the defendant failed to plead or answer or appear* maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Kebalikannya kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

Selanjutnya akibat hukum yang timbul dari putusan nomor

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Halaman. 442

1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu izin poligami dikabulkan sehingga Pemohon dapat menikah dengan calon istri yang ke-2, penetapan tentang apa saja yang menjadi harta bersama dengan pernikahannya yang pertama.

Di dalam putusan memang tidak dijelaskan mengenai bagaimana kelanjutan perubahan atau apa saja yang ditetapkan dalam hal pembagian hak dana tunjangan dan pensiun karena memang hal tersebut bukan kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun di sini penulis akan mencoba menjelaskan tentang apa-apa saja yang bisa terjadi dari akibat yang timbul pasca Pegawai Negeri Sipil berpoligami berkaitan dengan hak khusus yang dimiliki PNS yaitu tunjangan dan pensiun.

Berkaitan dengan akibat hukum dari poligami PNS terhadap istri-istri dan anak-anak PNS yaitu tentang hak dana pensiun Pegawai dan janda/duda PNS, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pada dasarnya PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Ketentuan khusus mengenai pensiun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969). Jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila:⁷⁴

- a.) Meninggal dunia;
- b.) Atas permintaan sendiri dengan usia masa kerja tertentu;
- c.) Mencapai batas usia pensiun;
- d.) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau;
- e.) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Dalam konteks putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. yang pernikahan kedua dari Pegawai Negeri Sipil tersebut terjadi tanpa adanya surat perizinan yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan yang dalam hal ini yaitu Wali Kota

⁷³ Pasal 91 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 11/1969 (UU ASN)

⁷⁴ Ibid

Semarang dan membuat surat pernyataan pemohon bersedia menerima sanksi dari atasan, yang telah bermaterai cukup.

Maka artinya pernikahan kedua dari PNS tersebut tidak dapat didaftarkan di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) mengingat pernikahannya yang tidak mendapat surat izin dari pejabat terkait. Dan hanya istri pertama yang bisa mendapatkan dana pensiun janda karena pernikahannya masih sah atau tidak bercerai.

Sementara selaku istri kedua yang pernikahan dengan suaminya yang PNS tidak didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen maka sesuai dengan pasal 16 ayat (2) UU 11/1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) UU 1/1969, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.⁷⁵

Sementara untuk tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Penggajian PNS yang berbunyi:

- 1.) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- 2.) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi

⁷⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57daaa9e03347/apakah-istri-kedua-berhak-atas-pensiun-janda-dari-suaminya-yang-pns/>

tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

- 3.) Tunjangan anak sebagaimana dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Pada kasus ini istri pertama dari PNS pria yang beristri lebih dari seorang sudah tentu mendapat hak tunjangan dan pensiun karena sudah didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen. Sedangkan untuk istri kedua tidak bisa mendapat tunjangan dan dana pensiun karena memang pernikahan keduanya tidak didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen, terlebih jika misal nantinya akan melakukan pendaftaran untuk mengajukan tunjangan dan pensiun, akan membuat pejabat atasan mengetahui bahwa PNS pria (Pemohon) telah berpoligami tanpa ada bukti izin yang diberikan oleh pejabat atasan terkait untuk beristri lebih seorang, yang nantinya bisa berdampak dengan dikenakannya sanksi berupa pemecatan secara tidak terhormat. Dan jika hal tersebut terjadi maka dapat mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga Pemohon ke depannya.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk Tentang Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil

Islam merupakan agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil alamin* bagi umat manusia. Salah satu wujud dari konsep *rahmatan lil alamin*nya Islam adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit,⁷⁶ yaitu “*madharat itu harus dihilangkan*”.

Dalam hal ini Majelis Hakim melihat dari sisi metode ushul fiqh *sadd al dzari'ah* yaitu melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, kemadharatan, untuk mencegah kerusakan dan bahaya, yang dalam hal ini ditakutkan akan terjadi zina apabila permohonan izin poligami PNS tidak dikabulkan. Ini termaktub dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 32 :

⁷⁶A. Ghozali Ikhsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang : Cet, 1 : 2015) hlm. 75

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; “ dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Mengenai kedudukan *saddu al dzari'ah*, sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *washilah* (perantara) bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Kemadharatan yang dicegah dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Jika ditelaah, kasus tersebut memang sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga Pemohon dengan istrinya yang sah, dan peluang perbuatan dosa besar antara Pemohon dengan calon istri keduanya karena perzinahan dilarang oleh Islam.

Terlebih lagi pemohon telah meminta izin kepada termohon untuk melaksanakan poligami, dan termohon telah memberikan izin. Jadi apabila izin untuk melakukan poligami tidak diberikan Hakim maka dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan zina.

Dalam perkara ini, ditinjau dari Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon memang tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Namun jika ditelaah lebih lanjut mengenai status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aparatur negara, hendaklah dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat dengan keharmonisan rumah tangga dengan tetap setia kepada seorang istri. Di mana

dalam pernikahan monogami kesenjangan keadilan yang dilakukan suami tidak akan terjadi seperti yang terjadi pada pernikahan poligami.

Selain itu memberi contoh tetap patuh kepada *Ulil Amri* juga seharusnya dilakukan yang dalam hal ini mematuhi bahwa surat izin beristri lebih dari seorang dari Pejabat Atasan terkait yang tidak turun maka seharusnya tidak melanjutkan untuk mengajukan permohonan izin poligami PNS. Ini melanggar apa yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 bab 3 tentang Pegawai Negeri pria yang akan beristri lebih dari seorang poin 6.

Terlebih lagi terdapat alternatif lain jika memang Pemohon menginginkan seorang anak, maka tanpa harus berpoligami Pemohon bisa mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak angkat. Serta mengenai biaya hidup untuk anak angkat pun juga sudah dipermudah dengan diperbolehkannya anak angkat untuk mendapatkan dana tunjangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siapditanami.⁷⁷

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An-Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam

⁷⁷Suryo, *Genetika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004). hlm. 3

di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁷⁸

Hakim harus memastikan bahwa seorang pemohon (suami) harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga.

Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami. Indikasi ini telah ditunjukkan oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk diceraikan daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara pemohon dengan calon istri kedua.

Selanjutnya hal yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim yaitu tentang pandangan masyarakat apabila melihat Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami, karena hal ini termasuk sangat jarang terjadi. Bagaimana pula tanggapan masyarakat awam yang justru merasa bahwa dengan PNS berpoligami maka dan tunjangan dan pensiun bisa bertambah sesuai jumlah istri dan anak. Serta image poligami yang berkembang di masyarakat pun bisa dikatakan cukup tidak bagus mengingat banyaknya oknum-oknum yang melakukan poligami semata-mata karena nafsu belaka tanpa berpikir mengenai sebuah tanggung jawab yang sangat besar di dalamnya.

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Nisa' ayat 129:

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, hlm. 141

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا ۖ
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

□□□□□

Artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks salah satu kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, namun juga mengesampingkan kaidah Islam untuk patuh kepada *ulil amri* seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ لَاسْتُؤْتَمَرُ بِكُفْرِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

□□□□

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Yang dalam hal ini Pemohon tidak mengindahkan keputusan dari Pejabat Atasan Terkait yang telah menolak permohonan izin poligami tersebut atau melanggar peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990.

Kemudian mengenai hak tunjangan dan dana pensiun bagi PNS yang berpoligami, ayat tersebut juga menjelaskan perintah untuk mentaati *Ulil Amri* atau peraturan-peraturan yang berlaku dari Pemerintah, ini berkaitan dengan hak-

hak tunjangan dan dana pensiun yang telah dibuat oleh Pemerintah, selama peraturan tersebut tidak menyalahi syari'at Islam maka wajib ditaati. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus poligami PNS di Pengadilan Agama Demak ini, pihak istri kedua tidak mendapatkan hak tunjangan, hanya istri pertama saja yang mendapatkan.

Selain dari segi tunjangan dan dana pensiun, akibat hukum yang ditimbulkan dari pengabulan permohonan izin poligami ini yaitu tidak adanya perbedaan nafkah yang diberikan kepada masing-masing istri. Hal ini tidak seperti yang terjadi dalam hukum positif bahwa antara istri pertama dan kedua terdapat perbedaan dalam hal tunjangan dan dana pensiun.

Jika poligami akan dilakukan, hendaklah ia dijalankan dengan niat yang suci, bukan untuk melampiaskan nafsu kelamin, hendaklah poligami itu dilakukan dengan betul-betul memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, Al Qur'an dan sunnah atas diperbolehkannya poligami itu.

Berkaitan poligami yang dilakukan oleh Rosulullah SAW menarik untuk direnungkan, nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat yang madani yang didambakan. Seperti perkawinan nabi yang kedua dengan Saudah bint Zam'ah misalnya, dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari ketelantaran dan tekanan keluarganya yang musyrik.⁷⁹

BAB V

⁷⁹Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.80

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tentang izin poligami Pegaawai Negeri Sipil, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a.) Secara hukum positif, salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami PNS pada perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. menggunakan asas *contra legem* yaitu asas hukum yang membolehkan Hakim mengesampingkan norma dalam perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional. Dan peraturan perundang-undangan yang dikesampingkan adalah Surat Edaran No. 08/SE/1983 jo. 48/SE/1990 bab 3 poin ke 6 dan PP No. 45 Tahun 1990 pasal 1 ayat (2) tentang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Selanjutnya menurut hukum acara perdata penjatuhan putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. secara yang dikabulkan secara *verstek* dirasa kurang sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 78 Rv) karena dalam persidangan pertama perkara tersebut baik Termohon maupun Pemohon hadir untuk melakukan mediasi meskipun mediasi tersebut gagal, paling tidak Termohon pernah hadir dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang .
- b.) Secara hukum Islam, poligami ini dibolehkan selama orang yang ingin berpoligami mampu serta siap secara mental dan finansal. Tidak ada keharusan untuk meminta izin kepada Pejabat Atasan yang mana merupakan hal-hal yang nantinya berkaitan dengan status pekerjaan orang tersebut, karenan yang terpenting dalam Islam yaitu mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

2. Akibat hukum dari poligami yang dilakukan oleh PNS menurut hukum positif mengenai tunjangan dan dana pensiun yang dapat menerimanya hanyalah istri pertama yang pernikahannya sah dan telah didaftarkan untuk Taspen, sedangkan pernikahan yang kedua dari PNS tersebut tidak mungkin untuk bisa di daftarkan ke Kepala Kantor Urusan untuk Taspen mengingat pernikahan kedua tersebut terjadi tanpa adanya surat izin dari Pejabat atasan terkait, sehingga istri kedua tidak bisa mendapatkan hak tunjangan dan dana pensiun janda PNS. Sedangkan dalam hukum Islam hal-hal tersebut tidak diperhitungkan sedemikian rupa sehingga ada perbedaan nafkah (tunjangan dan dana pensiun) selain nafkah utama, karena dalam Islam yang terpenting yaitu bahwa kedua istri dan anak-anaknya diberikan nafkah dan diberlakukan dengan seadil-adilnya oleh suami.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan / keperluan-keperluan seorang istri-istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.
2. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Khususnya untuk permasalahan poligami PNS memang harus lebih ketat pemberian izinnya terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam UU ASN, serta perundang-undangan tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, karena selain perkara poligami, akibat hukum yang ditimbulkan dari PNS yang berpoligami juga penting mengingat adanya tunjangan dan dana pensiun bagi PNS, serta sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan

ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alaamiin, dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Abdulloh, Zaili, Ziro. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali. 2000.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Lux, Ditjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al Qur'an, Perbaikan dan Penyempurnaan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Departemen Agama RI (SK Menteri Agama RI No. 207 Tahun 1992). Semarang: CV.Asy-Syifa, 1992.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-VI. 2005.
- Ashabul Fadhli, Fathur Rahmi. *Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami*. JURIS (Jurna Ilmiah Syariah) 19 (2), 215-229, 2020.
- Assegaf, Hasyim, M. *Derita Putri-Putri Nabi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Badrudin. *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.
- Budiharto, Eko Wahyu. *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*. Pandecta Research Law Journal 8 (1), 2013.
- Citra Kasih, Iman Jauhari. *Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor: 328/PDT.G/2017/MS-BNA Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 4 (4), 686-693, 2020.
- Darmawijaya, Edi. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 1 (1), 27-38, 2015.
- Departemen dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.

- Dillah, Philips, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Demak 2017
- Erma, Zetria. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri lebih dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Fakultas Hukum Universitas Prmbinaan Masyarakat Indonesia Medan. Ready Star 2 (1), 389-393, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Ginanjar, Muhammad Agus. *Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang. 2016.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafiti Budi Utami. 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan. 1975.
- Haryono, Anwar. *Keluwesasan dan Keadilan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta mas. 1975.
- Hendra Yasin, Abdur Rahman Adi Saputera, Salha Polapa. *Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Tana Mana 1 (2), 138-156. 2020
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap. Wacana Intelektual, Cet. 1. 2009.
- Ikhsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang : Cet, 1 : 2015.
- Imron, Ali. *Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Irfan, M. Nurul. *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Khan, Wahiduddin. *Antara Islam dan Barat: Perempuan di Tengah Pergumulan, penerjemah Abdullah Ali*. Jakarta : Serambi. 2001.

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mulia, Musdah, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Mulia, Musdah, Siti. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama. 2003.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Muthahhari, Murthadha. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan M. Hashem. Jakarta: Lentera. 1995.
- Muzaki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Nasution, Khoiruddin, Suaedy, Ahmad. *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muh. Abduh*. Yogyakarta: Aca Nemia. 1996.
- Natanael, Indra. *Pengaturan Izin Menikah agi di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil. (PNS)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1 (1), 2016.
- Nurohniyah, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Pasal 4 PP nomor 45 Tahun 1990
- Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 11/1969 (UU ASN).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Prijodarminto. *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita. 1992.

- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Riyanto, Adi. *Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai negeri Sipil*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 10 (01), 1-2, 2019.
- Riyanto, Ardi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Saebani, Ahmad, Beni; Falah, Syamsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.
- Singarimbun, Masri. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1997.
- Sugiono, Harianto; Hasan, Burhanuddin. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2015.
- Surapto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990.
- Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Suryo. *Genetika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2004.
- Tihamisohari. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo. 2000.
- Undang-Undang Perkawinan. Surabaya: Gitamedia Press. tt
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Undang-Undang RI No.1 tahun 1974, 2012, Bandung : Nuansa Aulia.
- Widjaja. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali. 2006.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Gita Karya. 1988.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57daaa9e03347/apakah-istri-kedua-berhak-atas-pensiun-janda-dari-suaminya-yang-pns/>

<http://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/ketentuan-tunjangan-istrisuami-dan-anak>

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan izin poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Demak? Syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja?

Prosedurnya ya hampir sama dengan prosedur poligami pada orang biasa atau yang bukan PNS, yang membedakan yaitu pada perizinannya. Pegawai Negeri Sipil harus ada izin dari Atasan terkait.

2. Jika dalam permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil hanya disertakan surat pengantar permohonan izin tanpa ada surat pengabulan izin dari atasan terkait, apakah bisa dikabulkan permohonan izin poligami tersebut?

Dalam hal ini di analogikan dalam perceraian, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat izin Atasan, maka Pegawai Negeri Sipil bisa membuat pernyataan yang intinya dia sanggup menerima sanksi di kemudian hari atas permohonan cerai maupun poligami itu yang tanpa ada izin dari Pejabat Atasan terkait.

Undang-undang yang terkait tentang poligami Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Itu semua jika dirunut maka PNS jika ingin menikah maupun bercerai harus melaporkan kepada Pejabat terkait, karena nanti kaitannya dengan tunjangan istri dan anak bagi PNS.

Dalam peraturan perundang-undangan tadi jika PNS tidak diizinkan untuk menikah dengan istri lebih dari satu apabila tidak memiliki izin dari Atasan. pelanggaran ketetapan tersebut dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hal ini juga menarik, karena kalau dalam Islam seorang wanita jadi istri kedua, ketiga atau keempat kan tidak masalah, tapi berbeda dengan PNS. Mestinya kan tidak masalah, apalagi fakta di lapangan juga ditemukan banyak janda PNS ingin menikah dengan orang biasa, tidak sekufu misalnya atau menikah dengan pejabat kan tidak bisa itu menjadi istri kedua ketiga atau keempat nya. Apalagi yang berprofesi sebagai Hakim kan ya, susah.

Jika melihat Undang-Undang terkait poligami PNS ini, hal itu tidak boleh namun terobosan dari Hakim hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan fiqih, maka tidak masalah, ini disebut juga dengan nama contra legem. Selain mematuhi Undang-Undang Hakim juga punya kewenangan lain dalam memutus perkara disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat.

Contra legem yaitu Hakim bisa menyimpang Undang-Undang apabila Hakim punya pertimbangan-pertimbangan yang kuat, kuat di sini karena kita di Pengadilan Agama berarti kuat dalam peraturan Islam. Dalam Islam suami beristri istri dua, tiga atau empat kan tidak apa-apa, tidak ada larangan, daripada akhirnya berselingkuh.

Jadi intinya, entah itu PNS ingin melakukan perceraian maupun poligami sama-sama harus memiliki izin dari atasan. Apabila tidak ada izinnya, maka Hakim akan mengingatkan tentang resiko jabatan PNS. Akan tetapi jika mereka berabi serta siap berbuat dan tidak keberatan, maka Hakim tidak ikut campur hal itu dan bisa melanjutkan sidang., lagipula memang menikah atau bercerai itu hak dia (PNS).

3. Jika istri tidak memberikan kesaksian langsung di persidangan dan hanya secara tertulis maka bagaimana cara memeriksa perkara tersebut?

Jika hal tersebut terjadi maka dilakukan pemeriksaan di tempat artinya Majelis yang datang ke tempat Termohon untuk mempermudah pemeriksaan perkara. Serta untuk memastikan apakah Termohon setuju atau tidak untuk dipoligami dan menyampaikannya secara lisan ataupun isyarat kepada Majelis. Contoh yang sering terjadi biasanya karena istri sakit parah atau stroke sehingga tidak bisa hadir di persidangan maka Majelis yang akan datang ke tempat istri atau Termohon, hal ini lumrah disebut descente atau PS (Pemeriksaan Setempat). Hampir sama dengan prosedur pemeriksaan perkara waris, karena Majelis harus benar-benar tahu apakah harta yang sedang diproses untuk waris tersebut berapa luasnya seperti apa objeknya dan letaknya di mana, dan lain sebagainya.

4. Apa saja pertimbangan Majelis untuk memutus perkara tersebut?

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat kumulatif poligami seperti adil, istri mengizinkan, kemudian penghasilan mencukupi lalu ada lagi kaitannya dengan harta bersama juga dicantumkan dalam pertimbangan. Tapi yang paling penting ini harus ada izin dari istri tersebut, jadi istri harus ada izin tertulis dari istri yang di tanda tangani serta izin secara langsung atau lisan yang disampaikan kepada Majelis di persidangan, jika tidak bisa hadir karena sakit maka Majelis yang akan melakukan PS (Pemeriksaan Setempat).

5. Apa yang menjadi alasan mayoritas Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami padahal mereka tahu prosedur yang harus dilakukan lebih rumit dan dipersulit dari pada rakyat biasa yang bukan Pegawai Negeri Sipil?

Kebanyakan yang terjadi karena alasan kebutuhan, seperti istri yang mungkin tidak bisa melayani, tidak bisa memberikan keturunan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

6. Mengapa perkara tersebut diputus verstek padahal Termohon pernah hadir sekali?

Ini sebenarnya kesalahan Majelis yang kurang teliti karena pekerjaannya yang memang di kejar waktu dan akhirnya mungkin lalai. Tapi tidak semua seperti itu karena memang sebagai Hakim harus bisa memberikan contoh atau panutan yang benar. Kalau dalam kasus ini memang ada kekeliruan, karena di sini memang Termohon hadir untuk bermediasi meskipun mediasi tersebut gagal, artinya pernah hadir dalam persidangan, terlebih dalam duduk perkara ini Termohon juga ikut membenarkan pernyataan Pemohon, jadi ini murni mungkin kekhilafan dalam pelaksanaan peradilan acara di Pengadilan Agama.

7. Bagaimana menurut Bapak mengenai pandangan sosial masyarakat yang menilai tentang poligami PNS, mengingat bahwa PNS ini dijadikan sebagai panutan atau contoh bagi masyarakat untuk patuh kepada peraturan Pemerintah dimulai dari hal mendasar seperti keluarga?

Iya, seperti tadi dkeluarkannya PP tentang pengaturan perkawinan PNS kan untuk menjadikan PNS sebagai Aparatur Negara yang bisa dicontoh, sekarang paradigma itu dibalik, apakah kalau PNS berpoligami itu jelek ? kan tidak juga, kalau dia bisa melaksanakan haknya, bisa mengangkat wanita dan haknya

jadi lebih baik maka tidak apa-apa, daripada malah melakukan perselingkuhan. Kalau menurut masyarakat awam, mungkin mereka berpikir PNS yang berpoligami maka istri-istrinya bisa mendapat tunjangan semua, namun dalam peraturan yang berlaku hanya istri pertama yang mendapat tunjangan, kecuali jika PNS tersebut memang sudah bercerai dari istri pertama maka istri kedua baru bisa mendapatkan tunjangan. Jadi kalau dalam PP itu kan memang menganut pada Undang-Undang Perkawinan yang asas awalnya menganut monogami meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membolehkan poligami.

8. Apa akibat hukum dari poligami Pegawai Negeri Sipil ini terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak? Apakah istri kedua mendapat hak tunjangan dan dana pensiun juga?

Terkait dengan ketentuan PNS yang harus melaporkan pernikahannya, tujuannya berkaitan dengan pengaturan tunjangan anak dan istri PNS. Seperti kasus yang baru-baru saja terjadi seorang DPR yang mengantuk ternyata istrinya ada tiga, nah itu kan yang dapat tunjangan hanya istri pertama.

Tidak tahu misal nanti ada peraturan lagi dari Pemerintah jika istri kedua, ketiga, keempat dapat tunjangan juga tidak masalah, kalau di Malaysia pasti dapat karena di Malaysia membolehkan poligami PNS, bahkan di Aceh pun juga membolehkan poligami, tidak ada larangan. Kalau dalam kasus poligami PNS di Pengadilan Agama Demak ini, istri keduanya tidak mendapat tunjangan.

Demak, 25 Oktober 2019



Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

NIP. 19601115.199403.1.001.

Surat Izin Pra Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-1075/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

9 April 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Demak
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Marina Mulkiya Sa'ida
NIM : 1402016139
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
"POLIGAMI PNS (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website . <http://ish.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3661/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 4 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Marina Mulkiya Sa'ida
N I M : 1402016139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk) DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK"**

Dosen Pembimbing I : H. Moh. Arifin, M.Hum
Dosen Pembimbing II : Anthin Lathifah, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON: 0896 4849 7464
(j) Marina Mulkiya Sa'ida

Surat Izin Pengadilan Agama Demak

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Tlpn. 0291-6904046 Faks. 0291-685014 Demak

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi	: 2550	Tingkat Keamanan	: Biasa (B)
Tanggal Penerimaan	: 11 Okt 2019	Tanggal Penyelesaian	: 29/10/2019
Tanggal dan Nomor Surat	: 04 Okt 2019 , B-3661/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019		
Dari	: UIN Walisongo Semarang		
Ringkasan isi	: Permohonan Izin Riset a.n Marina Mulkiya Sa'ida		
Lampiran	:		

Disposisi	Diteruskan Kepada :	Paraf
1. <i>Mohon untuk ditindaklanjuti.</i>	1. Panitera <i>Dr. Amud -kk</i> <i>Wk di fasilitasi</i>	<i>14/10/2019</i> <i>Nur Sa'idi</i> <i>Abu Amur</i> <i>Sholih</i> <i>Ratna</i>



Dokumentasi Wawancara dengan Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., Hakim Madya
Utama di Pengadilan Agama Demak



BIODATA MAHASISWA

Nama : Marina Mulkiya Sa'ida
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 22 Agustus 1996
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Nim : 1402016139
Alamat asal : Desa Rejosari RT 02 RW 03 Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal
NomorTelp. :089648497464
Nama orang tua :
Bapak : Moh Bakir (Alm)
Pekerjaan : -
Ibu : Innayatun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Rejosari RT 02 RW 03 Kecamatan
Brangsong Kabupaten Kendal

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Agustus 2021

Hormat saya,



Marina Mulkiya Sa'ida

NIM. 1402016139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marna Mulkiya Sa'ida

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 22 Agustus 1996

Jeniskelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Rejosari RT 02 RW 03 Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Riwayat Pendidikan : - SD Negeri 2 Rejosari
- MTs Darul Amanah Sukorejo
- MAN Kendal
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah
dan Hukum.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 25 Agustus 2021

Hormat saya,



Marina Mulkiya Sa'ida
NIM. 1402016139